



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faximile : (0295) 381421 Website : www.disdikpati.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420 / 10007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL MUSTOFA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan di Kabupaten Pati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberi ijin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Istiqomah
Alamat : Desa Pesagi, Kecamatan Kayen.
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):
Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL MUSTOFA**
Alamat : Desa Pesagi RT 01 RW 03, Kec. Kayen.
Berdiri Terhitung Mulai : **17 Juli 2007**
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 27 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARJAN SH., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati.
2. Camat Kayen.
3. Kepala Disdik Kec. Kayen.
4. Kepala TK Al Mustofa.
5. Peringgal.